



**PUTUSAN**

**Nomor 636/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : SEPTIAN DWICAHYO ALIAS PIYEK  
BIN AMIN;
2. Tempat Lahir : Jakarta ;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 28 September 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Alamat : Kampung Marunda Empang RT.007/07  
Kelurahan Marunda Kec Cilincing  
Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 16 Maret 2019;

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 363/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 636/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 21 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 636/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam sidang tanggal 2 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEPTIAN DWI CAHYO ALIAS PIYEK BIN AMIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEPTIAN OWI CAHYO ALIAS PIYEK BIN AMIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Fotocopy BPKB dan STNK Honda Vario warna putih merah tahun 2017 nomor polisi B 3623 UPA, nomor rangka HMUFU120HK061076, nomor mesin JFU1E2077732 an. HADI MURSODO;
  - Surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa pada tanggal 18 Februari 2019 Dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukan, demikian halnya Duplik secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan yang telah diajukannya;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 363/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SEPTIAN DWI CAHYO ALIAS PIYEK BIN AMIN pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun tahun 2019, bertempat di Jalan Marunda Baru Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dengan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 Terdakwa mendatangi rumah saksi SITI HALIMAH di Kampung Marunda Kongs, Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara untuk menyewa sepeda motor selama 1 (satu) bulan dan saat itu saksi SITI HALIMAH mengatakan uang sewanya Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per harinya. Terdakwa sepakat untuk menyewa Sepeda Motor dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per harinya dan keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 saksi SITI HALIMAH menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah Tahun 2017 Nomor Polisi B3623UPA berikut STNKnya kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima sepeda motor tersebut, tanpa seijin pemiliknya, Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario warna putih merah Tahun 2017 Nomor Polisi B3623UPA berikut STNKnya milik saksi SITI HALIMAH kepada ANDI ALIAS KENTUNG (belum tertangkap) di Desa Pulau Nangka Babelan Bekasi Propinsi Jawa Barat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang uangnya telah dihabiskan Terdakwa untuk kepentingannya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SITI HALIMAH mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 363/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi SITI HALIMAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan sepeda motor Honda Vario warna putih merah Tahun 2017 Nomor Polisi B3623UPA milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 Wib, Terdakwa datang kerumah saksi dengan maksud untuk menyewa sepeda motor milik saksi selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa kemudian disepakati harga sewa Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per harinya, selanjutnya keesokan harinya tanggal 11 Januari 2019 saksi menyerahkan sepeda motor Honda Vario milik saksi kepada Terdakwa berikut STNKnya;
- Bahwa berselang 1 (satu) bulan yaitu pada tanggal 11 Februari 2019 saksi datang kerumah Terdakwa dengan maksud meminta uang sewa, tetapi Terdakwa mengatakan "tidak ada uang" kemudian saksi menanyakan sepeda motor saksi yang dijawab oleh Terdakwa "telah digadaikan kepada Sdr. Andi";
- Bahwa Terdakwa pernah membuat surat pernyataan bahwa ia akan melunasi dan mengembalikan sepeda motor saksi, namun hingga batas waktu yang ditentukan Terdakwa tidak kunjung membayar uang sewa motor dan tidak mengembalikan motor saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi SITI HALIMAH tersebut di atas;

2. **Saksi HADI MURSODO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 363/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan sepeda motor Honda Vario warna putih merah Tahun 2017 Nomor Polisi B3623UPA milik saksi Siti Halimah;
- Bahwa sepeda motor yang digelapkan oleh Terdakwa awalnya adalah milik saksi kemudian saksi menjualnya kepada saksi Siti Halimah dengan cara over credit;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dipersidangan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi HADI MURSODO. tersebut di atas;

**3. Saksi SEJARAH WATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan sepeda motor Honda Vario warna putih merah Tahun 2017 Nomor Polisi B3623UPA milik saksi Siti Halimah;
- Bahwa saksi mengetahuinya terdakwa menyewa sepeda motor kepada saksi SITI HALIMAH namun sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada saksi SITI HALIMAH karena saksi yang mengenalkannya kepada saksi SITI HALIMAH;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum membayar uang sewa motor tersebut dan tidak mengembalikan motor milik korban;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dipersidangan;  
Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi SEJARAH WATI tersebut;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena telah melakukan tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 bertempat di Jalan Marunda Baru Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 363/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario warna putih merah Tahun 2017 Nomor Polisi B3623UPA berikut STNKnya milik saksi SITI HALIMAH;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 Terdakwa mendatangi rumah saksi SITI HALIMAH di Kampung Marunda Kongs, Kecamatan Cifincing Kota Jakarta Utara untuk menyewa sepeda motor selama 1 (satu) bulan dan saat itu saksi SITI HALIMAH mengatakan uang sewanya Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima sepeda motor tersebut, tanpa seijin pemiliknya, Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario warna putih merah Tahun 2017 Nomor Polisi B3623UPA berikut STNKnya milik saksi SITI HALIMAH kepada ANDI ALIAS KENTUNG (belum tertangkap) di Desa Pulau Nangka Babelan Bekasi Propinsi Jawa Barat sebesar Rp . 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan motor milik korban tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang-barang berupa:

- Fotocopy BPKB dan STNK Honda Vario warna putih merah tahun 2017 nomor polisi B 3623 UPA, nomor rangka HMUFU120HK061076, nomor mesin JFU1E2077732 an. HADI MURSODO;
- Surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa pada tanggal 18 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 Terdakwa mendatangi rumah saksi SITI HAUMAH di Kampung Marunda Kongs, Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara untuk menyewa sepeda motor selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saat itu saksi SITI HAUMAH mengatakan uang sewanya Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per harinya. Terdakwa sepakat untuk menyewa Sepeda Motor dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per harinya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 363/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 saksi SITI HALIMAH menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah Tahun 2017 Nomor Polisi B3623UPA berikut STNKnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Setelah Terdakwa menerima sepeda motor tersebut, tanpa seijin pemiliknya, Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario warna putih merah Tahun 2017 Nomor Polisi B3623UPA berikut STNKnya milik saksi SITI HALIMAH kepada ANDI ALIAS KENTUNG (belum tertangkap) di Desa Pulau Nangka Babelan Bekasi Propinsi Jawa Barat **sebesar** Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang uangnya telah dihabiskan Terdakwa untuk kepentingannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SITI HALIMAH mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan subyek hukum atau pelaku tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan seluruh Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta, subyek hukum atau pelaku dalam perkara ini ialah Terdakwa **SEPTIAN DWI CAHYO ALIAS PIYEK** dengan identitas sebagai tersebut di atas, dimana Para Terdakwa tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, oleh karenanya unsur ke-1 ini telah terpenuhi ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 363/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



**Ad.2. Unsur sengaja dan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya apabila salah satu unsure telah terpenuhi maka terbuktilah keseiuruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya No.: 123/K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "memiliki suatu benda berarti menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki olehnya atas benda tersebut";

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 Terdakwa mendatangi rumah saksi SITI HAUMAH di Kampung Marunda Kongsi, Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara untuk menyewa sepeda motor selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saat itu saksi SITI HAUMAH mengatakan uang sewanya Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per harinya. Terdakwa sepakat untuk menyewa Sepeda Motor dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 saksi SITI HALIMAH menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah Tahun 2017 Nomor Polisi B3623UPA berikut STNKnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Setelah Terdakwa menerima sepeda motor tersebut, tanpa seijin pemiliknya, Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario warna putih merah Tahun 2017 Nomor Polisi B3623UPA berikut STNKnya milik saksi SITI HALIMAH kepada ANDI ALIAS KENTUNG (belum tertangkap) di Desa Pulau Nangka Babelan Bekasi Propinsi Jawa Barat **sebesar** Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang uangnya telah dihabiskan Terdakwa untuk kepentingannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SITI HALIMAH mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa **SEPTIAN DWI**

*Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 363/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**CAHYO ALIAS PIYEK BIN AMIN** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan statusnya akan diputuskan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 363/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Septian Dwi Cahyo Alias Piyek Bin Amin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani sementara oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Fotocopy BPKB dan STNK Honda Vario warna putih merah tahun 2017 nomor polisi B 3623 UPA, nomor rangka HMUUFU120HK061076, nomor mesin JFU1E2077732 an. HADI MURSODO;
  - Surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa pada tanggal 18 Februari 2019 Dilampirkan dalam berkas ;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2019, oleh Kami Drs. Tugiyanto, Bc.IP., S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Firman, S.H. dan Agung Purbantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahmuadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman, S.H.

Drs. Tugiyanto, Bc.IP., S.H., M.H

Agung Purbantoro, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

